BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keterbukaan informasi publik dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dijabat secara *ex officio* dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tujuan ditetapkannya PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut:

a. memberikan pedoman penyelenggaraan layanan informasi publik;
b. meningkatkan sinergitas, kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik di BPIP;

c. menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan layanan informasi publik; dan
d. mewujudkan optimalisasi pengelolaan layanan informasi publik dalam menunjang kinerja BPIP.

KEEMPAT : Organisasi PPID di lingkungan BPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
a. Pembina PPID;
b. Atasan PPID;
c. PPID BPIP; dan
d. Pejabat Pendukung PPID.

KELIMA : Tata kerja PPID di lingkungan BPIP sebagai berikut:
a. Pejabat PPID membantu menyampaikan laporan, hasil monitoring, evaluasi pelayanan informasi publik, sengketa informasi, dan pengaduan masyarakat;
b. Pejabat PPID menyiapkan bahan pemantauan kegiatan PPID BPIP sesuai laporan laporan, hasil monitoring, evaluasi pelayanan informasi publik, sengketa informasi, dan pengaduan masyarakat;
c. Pelaksanaan tugas teknis rutin PPID BPIP dilakukan oleh Petugas Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK);
d. PPID BPIP bertanggung jawab kepada Atasan PPID; dan
e. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID.

KEENAM : Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA merupakan ruangan pelayanan Informasi publik dan pengaduan masyakarat yang berada di Kantor BPIP.

KETUJUH : Petugas PIK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf e ditetapkan oleh PPID BPIP.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPIP Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA,

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala	Pembina PPID
2.	Sekretaris Utama	Atasan PPID
3.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	PPID BPIP
4.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Pejabat Pendukung PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5.	Kepala Pusat data dan Informasi	Pejabat Pendukung PPID BPIP Bidang Pengelola Teknologi Informasi
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Pejabat Pendukung PPID Bidang Layanan Informasi
7.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip, pada Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Pejabat Pendukung PPID BPIP
8.	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat	Pejabat Pendukung PPID BPIP

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
9.	Kepala Subbagian Fasilitasi Dewan Pengarah dan Kepala	Pejabat Pendukung PPID BPIP
10.	Kepala Subbagian Fasilitasi Wakil Kepala, Staf Khusus Dewan Pengarah, Dewan pakar, dan Kelompok Ahli	Pejabat Pendukung PPID BPIP
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	Pejabat Pendukung PPID BPIP
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan	Pejabat Pendukung PPID BPIP
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	Pejabat Pendukung PPID BPIP
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Pejabat Pendukung PPID BPIP
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Pendukung PPID BPIP
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Pejabat Pendukung PPID BPIP
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi	Pejabat Pendukung PPID BPIP
18.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan	Pejabat Pendukung PPID BPIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 269 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Pembina PPID	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPIP melalui Atasan PPID; b. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPIP dari Atasan PPID; c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID BPIP; dan d. Memberikan arahan atas permasalahan yang terkait dengan sengketa.
2.	Atasan PPID	a. Menetapkan dan mengangkat PPID BPIP; b. Menetapkan hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan; c. Memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan dan sengketa Informasi Publik; d. Mewakili BPIP dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan Pengadilan dan/atau mewakilkannya kepada PPID BPIP; e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID BPIP; dan

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	3
		f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada Pembina PPID secara berkala.
3.	PPID BPIP	a. Bertanggung jawab dalam bidang pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan BPIP; b. Mengoordinasikan penyusunan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pemutakhiran secara periodik atas seluruh informasi publik BPIP secara fisik dari setiap unit kerja meliputi: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib setiap saat ada; dan 4) Infromasi yang dikecualikan. c. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan kewenangannya secara cepat dan tepat; d. Mengumumkan informasi publik BPIP melalui media komunikasi BPIP; e. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik bersama dengan Pejabat Pendukung PPID; f. Melaksanakan pengujian atas konsekuensi dalam rangka merumuskan Informasi yang dikecualikan di lingkungan BPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas serta melakukan penghitaman dan/atau pengaburan informasi yang dikecualikan dalam hal permohonan informasi ditolak; h. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi publik;

NO.	KEDUDUKAN	TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
1	2	3
		i. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik; j. Mengoordinasikan dan memastikan pengajuan keberatan atas informasi diproses berdasarkan prosedur yang berlaku; dan k. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya kepada Atasan PPID secara berkala.
4.	Pejabat Pendukung PPID	a. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya; dan b. Mengumpulkan seluruh informasi secara fisik pada ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya yang terdiri atas: 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 4) Informasi yang dikecualikan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2021

KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI